



# PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. S. Supriyadi No. 75 Telp. (0341) 806445 Malang

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MALANG PROPINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 420 / 895 / 421.118 / 2004

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK  
**DHARMA WANITA TAWANGARGO 02**

Desa : Tawangargo, Kecamatan Karangploso

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

- Membaca : Surat permohonan yayasan DHARMA WANITA Nomor : 125 / TK.DW / VIII / 2003 tanggal 28 Agustus 2003
- Menimbang : a. Bahwa yayasan DHARMA WANITA dan Taman Kanak-kanak yang akan dirikan serta diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan Taman Kanak – kanak.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 2 tahun 1989.  
2. Peraturan pemerintah.  
a. Nomor 27 tahun 1990.  
b. Nomor 38 tahun 1992.  
c. Nomor 39 tahun 1992.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 07173/ 0/ 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0262/1995.  
b. Nomor : 0486 / U / 1992.  
c. Nomor : 0125 / U / 1994  
d. Nomor : 002 / U / 1995 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 087 / U / 2002.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal : 2 Juli 1991, Nomor : 4677/ C/I/ 1991.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Pertama : Memberi ijin kepada  
- Nama Yayasan : DHARMA WANITA  
- Alamat : Jl. K.H. Agus Salim No. 7 Malang  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak.  
- Nama : DHARMA WANITA TAWANGARGO 02  
- Alamat : Desa : Tawangargo, Kecamatan Karangploso
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 pemberian ijin tersebut akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal : 25 Mei 2004

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Malang,

Drs. H.M. KAMILUN MUHTADIN



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
D I N A S P E N D I D I K A N**

Jl. S. Supriyadi 75 Klayatan Tlp. (0341) 801317, 806445 Malang 65148

**P I A G A M**

**TANDA BUKTI TAMAN KANAK-KANAK TERDAFTAR**

Nomor : 420 / 896 / 421.118 / 2004

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan ini memberi PIAGAM tanda bukti Taman Kanak-Kanak Terdaftar kepada :

Nama Taman Kanak-kanak : DHARMA WANITA TAWANGARGO 02

Alamat : Desa Tawangargo Kec. Karangploso  
Kabupaten Malang

Nomor Statistik TK : 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 9 | 8 | 9 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Yayasan yang mengasuh : DHARMA WANITA

Tanggal dan No. Akte Yayasan : 15 Desember 1995 / 123

Alamat Yayasan : Jl. KH. Agus Salim No. 7  
Malang

yang berdasarkan hasil penelitian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan pengakuan Taman Kanak-kanak Terdaftar.

Pemberian piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau perkembangan / perubahan dari Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.

Malang, 25 Mei 2004

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Malang


Drs. H. M. KAMILUN MUHTADIN  
AL Pembina Tk. I  
NIP. 130 368 732

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :  
Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Tawangargo 02  
Alamat : RT52/RW13 Dusun Boro Desa Tawangargo  
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang  
Status Tanah : Akta Hibah seluas 150 m2
- KEDUA : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) diajukan setelah terbit Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pemberian ijin tersebut dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A L A N G  
Pada tanggal : 16 November 2015



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala UPTD TK, SD dan PLS  
Kec. Karangploso Kab. Malang  
2. Sdr. Ketua Yayasan Dharma Wanita  
Persatuan Kabupaten Malang

Ir. BUDI ISWOYO, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600622 198811 1 001



## PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Telpon (0341) 393935-37, Fax (0341) 393937  
Email: [dispendik@malangkab.go.id](mailto:dispendik@malangkab.go.id) – Website <http://www.malangkab.go.id>  
KEPANJEN 65163

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 420/4956/421.101/2015

### TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
DHARMA WANITA TAWANGARGO 02 KECAMATAN KARANGPLOSO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang dan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan berdasarkan berita acara peninjauan lapangan nomor : 420/29/421.101.432/2015 tanggal 15 Oktober 2015 telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA TAWANGARGO 02.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2104 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Surat Kepala TK Dharma Wanita Tawangargo 02 Kec. Karangploso Nomor : 011/TKDWT02/XI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional TK